



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas;
  - b. bahwa agar pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu diatur petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu lintas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang memimpin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur internal di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Padang yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen manajemen rekayasa lalu lintas.
7. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang bebas dari hambatan dan kemacetan lalu lintas.
8. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
9. Keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan
10. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan keluar/ masuk rata-rata per hari atau selama jam puncak , yang

- PDF PUSAT/TEC
- dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.
13. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
  14. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
  15. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  16. Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap kinerja lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
  17. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
  18. Perseorangan adalah tenaga perseorangan yang memiliki pengalaman di bidang perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan.
  19. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk antara lain Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari Andalalin.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas.

**BAB III**  
**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pusat Kegiatan dan Permukiman**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang tidak wajib Andalalin dan dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, perubahan fungsi dan atau pengembangan.

**Pasal 4**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Ukuran Minimal Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**  
**Pasal 5**

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**TATA CARA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**  
**Pasal 6**

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengajukan usulan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari Andalalin.
- (2) Pengembang atau pembangun melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menunjuk tenaga perseorangan yang memiliki pengalaman di bidang perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - c. analisis kebutuhan parkir dan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan; dan
  - d. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

**Pasal 7**

- (1) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi :
  - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru, perubahan fungsi dan atau pengembangan;
- (2) Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Analisis kebutuhan parkir dan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c meliputi analisis penyediaan fasilitas dan lahan parkir serta sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal di sekitar kawasan pembangunan.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, meliputi :
  - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - b. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

- PDF Eraser Free
- d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - e. penyediaan fasilitas bongkar muat;
  - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan; dan
  - g. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - c. memberikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim, dokumen yang disampaikan telah memenuhi kriteria dan persyaratan, maka Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Tim Penilai wajib memberikan persetujuan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada pengembang atau pembangun.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengembang atau pembangun yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan setelah dan selama pusat kegiatan dan permukiman dioperasikan.

### **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengembang atau pembangun yang dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dilaksanakan oleh Dinas.



**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum; dan atau
  - c. penghentian sementara kegiatan;

**Pasal 13**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sampai dengan dipenuhinya pernyataan kesanggupan.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG,**



**ALWIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 37**


**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 37 TAHUN 2018**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

**KRITERIA UKURAN MINIMAL**  
**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
<b>1.</b>	<b>PUSAT KEGIATAN</b>	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	100 - 499 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	150 - 999 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	1000 - 2499 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	100 - 499 siswa
2).	Lembaga Kursus	Kurang dari 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	Kurang dari 50 tempat tidur
2).	Klinik Bersama	Kurang dari 10 ruang praktek dokter
3).	Bank	Kurang dari 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Pusat Hiburan	
1).	Tempat Karaoke	≥ 10 kamar
2).	Tempat Bilyar	≥ 10 meja
3).	Tempat Rekreasi	Kapasitas pengunjung kurang dari 100 orang dan/atau luas kurang dari 10000 m <sup>2</sup>
g.	Hotel	Kurang dari 50 kamar
h.	Gedung pertemuan	Kurang dari 500m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i.	Gedung / Taman Parkir	Minimal 30 SRP Roda 4 atau 50 SRP Roda 2
j.	Restaurant	25 - 99 tempat duduk
k.	Fasilitas Olahraga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton kurang dari 100 orang dan/atau luas kurang dari 10000 m <sup>2</sup>
l.	Bengkel / <i>Showroom</i> Kendaraan Bermotor	200 - 1999 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan (Roda 4) atau 100 - 1999 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan (Roda 2)
m.	Pencucian Mobil	Kurang dari 2000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
n.	<i>Workshop Advertising</i>	≥ 100 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
o.	Tempat Pemakaman Umum	≥ 10000 m <sup>2</sup> luas lokasi
p.	Pusat Refleksi/Kecantikan	≥ 10 kamar
<b>2.</b>	<b>PERMUKIMAN</b>	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan Sederhana	50 - 149 unit
2).	Perumahan Menengah-Atas	Kurang dari 50 unit

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
b.	Rumah susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	Kurang dari 100 unit
2).	Apartemen	Kurang dari 50 unit
c.	Asrama	Kurang dari 50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 200 - 1999m <sup>2</sup>

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS